

# BUKU PANDUAN KULIAH KERJA NYATA (KKN)



**Universitas U'budiyah Indonesia  
Banda Aceh**

Kampus : Jln. Alue Naga Desa Tibang, Banda Aceh.  
Telp : (0651) 7555566

## KATA PENGANTAR REKTOR



Segala puji bagi Allah SWT, yang telah memberikan kenikmatan sehingga kita dapat menyelesaikan Buku Panduan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Universitas U'Budiyah Indonesia dengan sebaik-baiknya.

Dasar pemikiran kegiatan dan pelaksanaan KKN, ialah bahwa sekarang ini Perguruan Tinggi dihadapkan pada berbagai tantangan dan realita masyarakat yang luas dan berat. Pesatnya perubahan dan kemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi memberi dampak pada perubahan dan perkembangan budaya di masyarakat, terutama setelah memasuki era globalisasi dan era perdagangan bebas. Untuk itu diperlukan sumberdaya manusia yang handal, tangguh, dan profesional. Salah satu sumber penghasil SDM tersebut, diharapkan dari produk atau lulusan Perguruan Tinggi, dan UUI adalah termasuk salah satunya.

Kuliah Kerja Nyata (KKN) merupakan salah satu aktivitas studi yang wajib ditempuh oleh mahasiswa Universitas U'Budiyah Indonesia. Hal ini merupakan salah satu bentuk komitmen UUI dalam pelaksanaan Tridarma perguruan tinggi, terutama pengabdian kepada masyarakat untuk penyebarluasan ilmu dan teknologi dan berperan serta dalam pembangunan bangsa.

Untuk memudahkan, mempelancar, dan memberikan standarisasi kepada mahasiswa khususnya dan pihak-pihak terkait pada umumnya maka Pedoman KKN ini disusun. Dalam pedoman ini mungkin masih terdapat kekurangan yang dirasakan oleh beberapa pihak dan karenanya saran dan masukan dari mahasiswa serta pihak terkait sangat diharapkan demi perbaikan mutu kegiatan berbagai jenis KKN yang diselenggarakan di UUI. Pada kesempatan ini Tim Penyusun Pedoman KKN menyampaikan rasa terimakasih pada berbagai pihak: para mitra usaha/instansi, jajaran dosen dan pimpinan Jurusan di lingkungan UUI serta fasilitasi oleh jajaran akademik UUI hingga pedoman ini dapat tersusun.

Harapan kami, mudah-mudahan buku pedoman ini dapat bermanfaat khususnya bagi para peserta KKN dan umumnya semua pihak yang peduli terhadap kemajuan dan kejayaan bangsa dan negara Indonesia yang kita cintai ini. Akhirnya, kepada semua pihak yang telah memberi kontribusi dalam penyusunan pedoman ini disampaikan terimakasih yang tak terhingga. Semoga pedoman ini membawa manfaat bagi proses perbaikan penyelenggaraan pendidikan di Universitas U'Budiyah Indonesia.

Banda Aceh, Februari 2013  
Rektor UUI,

(Marniati, M.Kes)

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Sejarah Dan Perkembangan KKN

Menjelang tahun 1970, program Kuliah Kerja Nyata (KKN) diperkenalkan dalam sistem pendidikan tinggi untuk memperluas cakupan penyebarluasan IPTEK oleh perguruan tinggi. Ketika itu perguruan tinggi boleh dikatakan masih bersifat *eksklusif*, bahkan banyak yang menyebutnya sebagai menara gading (*ivory tower*) yang hampir tak tersentuh oleh dan jauh dari jangkauan masyarakat umum. Perguruan tinggi identik dengan status sosial tinggi dan hanya bisa dijangkau oleh para elitis, sementara di luar kampus masih banyak yang rendah penguasaan pengetahuannya.

Pada masa jauh sebelum itu, perguruan tinggi barangkali merupakan (hampir satu-satunya) sumber informasi, pemikir dan ilmu-pengetahuan (*center of excellent*) dan hanya sedikit media yang dapat digunakan untuk kontak langsung dengan masyarakat. Sarana dan prasarana komunikasi waktu itu masih terbatas sehingga perkembangan IPTEKS tidak segera sampai ke masyarakat yang membutuhkannya. Pada awal tahun 80-an, pemerintah menggulirkan program pembangunan yang membutuhkan tenaga-tenaga terdidik untuk *transfer* IPTEK dalam rangka mempercepat proses pembangunan. Singkat cerita, para mahasiswa banyak diminta secara sukarela mendarmabaktikan ilmunya sebagai pendamping, *agent of change* (agen pembaharuan), *agent of development* (agen pembangunan). Maka tidak mengherankan kalau pada masa itu mahasiswa KKN diterjunkan ke suatu daerah selama 3 bulan untuk menjadi guru, melatih pegawai daerah dalam urusan administrasi desa, membangun jamban keluarga dan segala macam urusan yang seringkali jauh dari disiplin ilmu yang ditekuninya. Program KKN dengan model seperti itu dapat bertahan hingga sekitar 1990.

Media komunikasi dan saluran informasi audio-visual sudah berkembang, sementara itu pola dan model pelaksanaan KKN tidak banyak mengalami perubahan, unsur inovasi dari mahasiswa sudah stagnan, apalagi yang hanya mengejar pemenuhan sks. Mahasiswa merasa kehadirannya tidak lagi bermanfaat bagi masyarakat. Di sisi lain, masyarakat penerima program KKN sudah mulai jemu dan sudah mendapat akses informasi “bandingan” dari media massa cetak maupun audio-

visual. Berbagai akses negatif pelaksanaan KKN di daerah yang semula tidak banyak diliput, mulai dibicarakan. Seiring dengan itu, jumlah perguruan tinggi baru bermunculan dan media informasi dan komunikasi juga terus berkembang dengan pesat. Bahkan teknologi informasi sudah mampu menembus batas-batas wilayah administrasi Negara. Yang lebih penting lagi, kemampuan masyarakat untuk mengakses informasi dari berbagai sumber sudah meningkat, sekurang-kurangnya sarana untuk itu sudah tersedia dan relatif terjangkau. Demikian pula tuntutan masyarakat sudah banyak berubah. Paradigma penyelenggaraan pendidikan tinggi sudah berubah, dan secara normatif tujuan pendidikan Universitas U'Budiyah Indonesia (UUI) juga sudah berkembang, sejak adanya Statuta baru yang disahkan Mendiknas pada bulan Mei 2002. Pendek kata, tantangan ke depan sudah sangat berbeda sehingga paradigma dan pendekatan untuk program KKN perlu disesuaikan, perlu *re-engineering*.

Salah satu wujud keterlibatan Universitas U'Budiyah Indonesia (UUI) dalam pembangunan adalah melalui kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN). Berdasarkan Surat Keputusan Rektor Nomor 098/STIKES/U'B/2013 tentang penyelenggaraan program mata kuliah kerja nyata (KKN) maka wajibkan kepada seluruh Program Studi dalam lingkungan Universitas U'Budiyah untuk mengikutinya. Dengan demikian maka mulai tahun ajaran 2013/2014 KKN UUI menjadi mata kuliah intra kurikuler wajib.

Selain ingin meningkatkan peran serta dalam pembangunan Aceh, KKN di UUI juga ingin menumbuhkembangkan kecerdasan interpersonal mahasiswa dan mengembangkan kompetensi *how to live together*. Penyelenggaraan KKN UUI difokuskan pada:

- a) Peningkatan kegiatan untuk menanggulangi masalah-masalah yang dihadapi masyarakat guna mencapai perbaikan disegala bidang, khususnya di Provinsi Aceh.
- b) Menggiatkan program-program pengabdian kepada masyarakat di desa-desa sehingga civitas akademika mendapat kesempatan untuk berpartisipasi sesuai dengan aspirasi yang berkembang dikalangan akademis.
- c) Peningkatan kemampuan praktis mahasiswa dalam mengimplementasikan teori yang diperoleh di bangku kuliah kepada masyarakat.

Kawasan gampong dan masyarakatnya merupakan basis dari pembangunan suatu daerah. Salah satu cirri dari keberhasilan pembangunan akan dicerminkan oleh kemajuan gampong. Dengan demikian untuk mencapai tujuan pembangunan suatu daerah, kemajuan kawasan gampong harus diwujudkan. Keterbatasan kemampuan ekonomi dan pengelolaan potensi sumber daya, kebutuhan terhadap teknologi tepat guna untuk berproduksi, kurangnya tenaga yang terdidik, rendahnya jiwa kewirausahaan merupakan contoh keterbatasan masyarakat gampong pada umumnya. Kehadiran mahasiswa diharapkan dapat mengidentifikasi keterbatasan masyarakat tersebut, untuk selanjutnya menciptakan kegiatan untuk menanggulanginya.

## 1.2 Batasan

KKN adalah mata kuliah intrakurikuler berbentuk kegiatan pengabdian pada masyarakat dan mencakup seluruh Catur Dharma Universitas U'Budiyah Indonesia dalam aspek pendidikan, pengajaran, penelitian, pengabdian pada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa secara berkelompok dan interdisipliner. Mahasiswa dibekali dengan kemampuan, untuk berinteraksi social dengan mitra kerja (UKM) dan masyarakat desa, melakukan observasi, mengidentifikasi masalah, memberikan saran alternative pemecahan masalah, serta mampu melaksanakan sebagian atau seluruh dari alternative pemecahan masalah yang disarankan kepada mitra kerja tersebut. Dalam memecahkan masalah yang dihadapi mitra kerja, mahasiswa dapat melaksanakannya sendiri sesuai dengan kompetensi yang dimilikinya atau bertindak sebagai fasilitator untuk bekerja sama dengan pihak-pihak yang berkompeten.

## 1.3 Tujuan

### 1.3.1 Tujuan Instruksional Umum

Setelah mengikuti KKN, mahasiswa diharapkan mendapat wawasan, pengalaman mengenai penerapan ilmunya untuk mengembangkan potensi masyarakat desa.

### 1.3.2 Tujuan Instruksional Khusus

- a. Mahasiswa mampu berinteraksi sosial dengan mitra kerja untuk menggali informasi tentang potensi dan permasalahan masyarakat desa yang dapat dipecahkan.
- b. Mahasiswa dapat melakukan observasi di lapang secara efektif dan mengembangkan kemampuan analisis serta berpikir kritis selama melakukan observasi
- c. Mahasiswa mampu mengidentifikasi masalah-masalah yang ada di masyarakat di lokasi dari beberapa aspek yang relevan.
- d. Mahasiswa mampu memberikan beberapa alternatif pemecahan masalah dari hasil identifikasi yang telah dilaksanakan
- e. Mahasiswa mampu melaksanakan sebagian atau seluruhnya dari alternative pemecahan masalah yang diberikan kepada mitra kerja atau kepada masyarakat desa sehingga dapat membantu mengembangkan potensi masyarakat lokasi program.
- f. Meningkatkan empati dan kedulian mahasiswa terhadap masyarakat.
- g. Menerapkan IPTEKS secara *teamwork* dan interdisipliner.
- h. Menanamkan kepada mahasiswa nilai kepribadian:
  - Nasionalisme dan jiwa Pancasila
  - Keuletan, etos kerja dan tanggung jawab.
  - Kemandirian, kepemimpinan dan kewirausahaan.
- i. Menanamkan kepada mahasiswa jiwa peneliti yang eksploratif dan analitis.
- j. Mendorong berkembangnya *learning community* dan *learning society*.

### 1.4 Manfaat KKN

Manfaat dari penyelenggaraan KKN adalah mahasiswa, Universitas U'Budiyah Indonesia dan masyarakat.

#### 1. Mahasiswa

- a. Meningkatkan pengertian dan penghayatan mahasiswa tentang cara berfikir dan bekerja secara interdisipliner sehingga dapat menghayati adanya keterkaitan ilmu untuk mengatasi masalah-masalah di masyarakat serta memahami akan perlunya kerjasama antar sektor.

- a. Memunculkan sikap empati, kecintaan dan tanggung jawab terhadap kemajuan masyarakat.
- b. Melatih mahasiswa untuk menelaah dan memecahkan masalah di dalam masyarakat secara pragmatis ilmiah.
- c. Memberikan ketrampilan dan pengalaman kepada mahasiswa untuk merencanakan dan melaksanakan program pembangunan.
- d. Mendewasakan cara berpikir serta meningkatkan daya penalaran mahasiswa dalam melakukan penelaahan, perumusan, dan pemecahan masalah secara ilmiah-pragmatis.

## 2. Universitas U'Budiyah Indonesia

- a. Mendapatkan umpan balik dan informasi baru bagi peningkatan proses pendidikan sehingga dapat disesuaikan dengan tuntutan pembangunan.
- b. Mempererat dan meningkatkan kerjasama dengan instansi-instansi/jawatan-jawatan atau departemen lainnya dalam pelaksanaan pembangunan.
- c. Memperoleh berbagai sumber belajar dan menemukan berbagai masalah untuk pengembangan penelitian.

## 3. Masyarakat

- a. Mendapatkan bantuan tenaga dan pikiran dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.
- b. Memperoleh penyadaran dan pemberdayaan potensi yang dimiliki untuk peningkatan kualitas kehidupan.
- c. Meningkatkan cara berfikir, bersikap dan bertindak secara lebih ilmiah.
- d. Mendapatkan ide-ide pembaharuan yang diperlukan dalam menggerakkan pembangunan.
- e. Terbinanya kader-kader pembangunan dalam masyarakat, sehingga menjamin kesinambungan pembangunan.

### 1.5 Deskripsi dan Kompetensi

KKN merupakan mata kuliah wajib bagi setiap mahasiswa Program studi S1, D-IV angkatan 2010/2011 dan D-III angkatan 2012/2013 dan memiliki bobot 3 (tiga)

SKS. Untuk Program Studi SI dan D-IV mata kuliah KKN di Semester VI (enam) sedangkan untuk D-III di Semester IV (empat) sebelum mengambil skripsi. Sesuai dengan bobot SKS nya, kegiatan KKN mewajibkan mahasiswa tinggal bersama masyarakat selama 1 (satu) bulan efektif dan melaksanakan kegiatan pengabdian yang bermanfaat bagi masyarakat sesuai dengan bidang studi masing-masing mahasiswa. KKN dilaksanakan minimal 2 (dua) kali setahun yaitu pada semester ganjil, semester genap.

Setelah mengikuti mata kuliah KKN, mahasiswa diharapkan:

- a. Mampu berfikir dan bekerja secara interdisipliner.
- b. Mampu memecahkan masalah di masyarakat secara pragmatis ilmiah berdasarkan pengetahuan yang dipelajari.
- c. Memiliki empati, kecintaan, kedulian dan tanggung jawab terhadap masyarakat.
- d. Mengembangkan pengalaman dan keterampilan untuk melaksanakan program pembangunan.
- e. Menjadi innovator, motivator dan *problem solver* bagi masyarakat.

## 1.6 Pengelolaan KKN

Untuk penyelenggaraan KKN, Rektor UUI menunjuk Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) untuk mengkoordinir pelaksanaan KKN mahasiswa yang antara lain menyangkut:

- a. Menentukan jadwal pelaksanaan KKN
- b. Pelayanan administrasi kegiatan KKN
- c. Inventarisasi lokasi KKN dan menentukan jumlah mahasiswa tiap lokasi
- d. Penentuan dosen pembimbing
- e. Pembekalan KKN
- f. Pengaturan supervisi/monitoring
- g. Penentuan sanksi terhadap pelanggaran ketentuan pelaksanaan KKN
- h. Penilaian KKN.

### 1.7 Laporan Akhir KKN

1. Tata cara penulisan Laporan Akhir KKN mengacu kepada Pedoman penulisan laporan KKN Universitas U'Budiyah Indonesia.
2. Laporan akhir KKN setelah disetujui dan ditandatangani dosen pembimbing disahkan oleh Pembantu Dekan Bidang Akademik dan Pembantu Dekan Bidang Kemahasiswaan.
3. Laporan Akhir KKN setelah disetujui oleh Dosen Pembimbing dan diseminarkan, serta disahkan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, salah satu *copy* diserahkan kepada Bagian Pendidikan Fakultas masing-masing.

## BAB II

### PERSIAPAN PELAKSANAAN KKN

#### 2.1 TEMA KKN

##### 2.1.1 Pemilihan Tema KKN

Tema KKN dapat diusulkan oleh Pemerintah Daerah, mitra, fakultas, dosen dan unit kerja lain di UUI. Tema yang diusulkan selanjutnya akan dibahas oleh tim yang terdiri dari Ketua LPPM, para PD1 dan PD3. Tema usulan dari fakultas, dosen dan unit kerja lain dirumuskan dalam bentuk proposal/TOR.

##### 2.1.2 Kriteria Tema

Tema KKN yang diusulkan oleh berbagai pihak harus memenuhi kriteria-kriteria sebagai berikut:

- 1) Mendukung misi dan visi UUI.
- 2) Sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan program pengembangan daerah.
- 3) Mempunyai tujuan dan sasaran yang jelas, serta memiliki luaran dan dampak yang dapat diukur.
- 4) Memiliki tahapan yang jelas dan dapat diterapkan dalam jangka waktu yang panjang.
- 5) Merupakan kegiatan kombinasi antara *learning process* dan *problem solving* bagi mahasiswa untuk semua ranah kompetensi dengan penekanan pada pengembangan kompetensi afektif.

#### 2.2 LOKASI KKN

Lokasi KKN ditentukan bersamaan dengan penentuan tema menggunakan prosedur yang serupa. Setelah calon lokasi KKN ditentukan maka:

1. LPPM mengajukan permohonan ijin secara tertulis kepada Pemda Kabupaten/Kota sesuai dengan prosedur administrasi yang berlaku.
2. LPPM membuat dan menyampaikan surat pemberitahuan rencana kegiatan dan penempatan peserta KKN ke bupati/walikota dengan tembusan ditujukan kepada bappeda, kesbanglinmas, camat dan instansi pemda lain yang terkait.

### 2.3 PESERTA KKN

KKN terbuka bagi semua mahasiswa UUI yang sudah memenuhi persyaratan. Mahasiswa yang sudah memenuhi syarat dan ingin mengikuti KKN harus mendaftar terlebih dahulu di LPPM UUI.

#### 2.3.1 Persyaratan Peserta KKN

- 1) Terdaftar pada program studi S1, D-IV dan D-III di lingkungan UUI.
- 2) Telah lulus minimal 100 SKS dan pada saat pelaksanaan KKN tidak boleh mengambil mata kuliah dan atau praktikum. KKN pada tengah semester dikhkususkan hanya kepada mahasiswa yang sedang melaksanakan tugas akhir/skripsi.
- 3) Membayar biaya pelaksanaan KKN sesuai dengan keputusan Rektor UUI.
- 4) Memprogram mata kuliah KKN dalam KRS online.
- 5) Mematuhi peraturan dan ketentuan yang ditetapkan oleh LPPM tentang pelaksanaan KKN.

#### 2.3.2 Pendaftaran

- 1) Calon peserta KKN yang telah memenuhi persyaratan mendaftarkan diri pada lembaga LPPM.
- 2) Calon peserta mengisi KRS online di menu khusus KKN.
- 3) LPPM akan mengumumkan nama calon peserta yang memenuhi syarat dan terdaftar secara online, dengan tembusan kepada masing-masing fakultas.
- 4) Berkas administrasi calon peserta yang belum memenuhi persyaratan akan dikembalikan untuk digunakan pada periode KKN berikutnya.

#### 2.3.3 Penentuan Kelompok KKN

Penentuan kelompok peserta KKN, lokasi dan DPL dilakukan oleh Lembaga LPPM. Satu kelompok minimal berasal dari 3 (tiga) prodi yang berbeda dan satu kelompok minimal 7 (tujuh) orang.

#### 2.3.4 Kewajiban Peserta KKN

Selama melaksanakan kegiatan KKN mahasiswa diwajibkan memenuhi ketentuan sebagai berikut:

1. Melaksanakan KKN sekurang-kurangnya 90% dari alokasi waktu yang ditentukan
2. Menyusun program rencana kegiatan yang harus sudah diselesaikan dalam waktu satu minggu setelah penerjunan yang diwujudkan dalam bentuk matriks rencana kegiatan dan proposal kegiatan
3. Membuat catatan harian secara tertib setiap hari sesuai dengan program kegiatan yang telah dilakukan pada hari itu
4. Menyelesaikan seluruh rangkaian tugas dan kegiatan KKN termasuk menyusun laporan secara tertulis dan ujian pada semester
5. Wajib menghindarkan diri dari kegiatan politik praktis, mencampuri urusan intern lembaga lokasi KKN, penyalahgunaan narkoba, perbuatan yang melanggar norma susila, dan perbuatan tercela lainnya yang dapat menjelekkan nama almamater dan merugikan pihak lain.
6. Menciptakan hubungan yang baik dengan semua pihak yang terkait dengan pelaksanaan program KKN
7. Mengenakan identitas dan atau tanda pengenal KKN UUI pada saat melaksanakan kegiatan KKN
8. Menaati tata tertib yang berlaku
9. Menjaga nama baik almamater UUI

### 2.3.5 Sanksi Bagi Peserta KKN

Mahasiswa peserta KKN yang tidak mematuhi tata tertib dan kewajibannya dapat dikenakan sanksi seperti berikut:

1. Peringatan secara lisan
2. Peringatan secara tertulis
3. Pengurangan nilai KKN
4. Perpanjangan masa KKN
5. Penarikan dari lokasi sebelum masa berakhirnya KKN dan kepada yang bersangkutan dinyatakan gugur sebagian atau seluruhnya sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan

6. Mahasiswa yang ditarik dari lokasi dan dinyatakan gugur harus mengulang KKN pada kesempatan lain dan wajib membayar biaya KKN sesuai dengan ketentuan yang berlaku
7. Jika kasusnya baru diketahui setelah mahasiswa yang bersangkutan ditarik dari lokasi KKN, sedang kegiatan KKN telah berakhir, konsekuensinya adalah:
  - a. pelaksanaan ujian KKN ditangguhkan sampai kasusnya dapat diselesaikan dengan tuntas
  - b. jika nilai KKN telah diperoleh, nilai tersebut ditangguhkan dan dapat berlaku atau dipergunakan apabila kasusnya telah dapat diselesaikan secara tuntas dengan disertai bukti-bukti yang sah.
8. Penetapan sanksi dilakukan oleh tim setelah melalui pengkajian, pembahasan, dan musyawarah

## 2.4 PEMBIMBING KKN

Pembimbing KKN adalah mereka yang bertugas membimbing peserta KKN sebelum, selama dan sesudah KKN dilaksanakan. Pembimbing KKN terbagi menjadi 2 (dua) kategori, yaitu:

- 1) Pembimbing 1 (DPL) merupakan dosen tetap UUI yang ditunjuk untuk menjadi pembimbing KKN.
- 2) Pembimbing 2 atau pembimbing khusus adalah masyarakat setempat yang karena jabatan atau keahliannya dapat dilibatkan dalam kegiatan KKN, seperti kader, pejabat pemerintahan baik ditingkat gampong, kecamatan, kabupaten maupun provinsi, termasuk mitra KKN dari swasta, NGO, BUMN.

### 2.4.1 Kewajiban Dosen Pembimbing Lapangan

Dalam melaksanakan tugasnya, DPL memiliki multiperan yaitu sebagai pembimbing, penghubung, pengawas dan pengarah. Adapun kewajiban DPL adalah sebagai berikut:

- a. Mengikuti diklat dosen pembimbing KKN

- b. Membantu memperlancar dan mendayagunakan proses pendekatan sosial mahasiswa melalui kerjasama dengan perangkat kecamatan, kelurahan/ Desa, instansi/dinas, masyarakat serta mitra kerja lainnya di lokasi KKN Tematik.
- c. Mendampingi peserta KKN dalam melakukan orientasi dan survey pendahuluan ke wilayah kecamatan/gampong lokasi KKN.
- d. Membantu melancarkan proses komunikasi peserta KKN dengan masyarakat dan pemerintah daerah setempat (contoh: pengaturan akomodasi dan konsumsi).
- e. Memberikan pembimbingan kepada mahasiswa, minimal satu minggu sekali
- f. Mengarahkan dan memantau pelaksanaan program kerja KKN.
- g. Menghadiri rapat rutin dan melaporkan hasil bimbingan dan permasalahan yang muncul di lokasi
- h. Menegakkan disiplin mahasiswa dalam menunaikan tugas KKN sesuai dengan panduan KKN.
- i. Membimbing penulisan laporan akhir KKN.
- j. Memberikan penilaian akhir pelaksanaan KKN.
- k. Sebagai nara sumber sepanjang materi yang disampaikan sesuai dengan keahliannya.
- l. Menjaga nama baik Universitas

Agar dapat melaksanakan tugas dengan baik, seorang DPL perlu mempersiapkan diri melalui:

- a. Mempelajari maksud dan tujuan serta sasaran KKN.
- b. Mempelajari petunjuk pelaksanaan KKN.
- c. Mendampingi peserta KKN selama pembekalan.

#### **2.4.2 Sanksi bagi Dosen Pembimbing Lapangan**

DPL yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana mestinya diberikan sanksi sebagai berikut:

- a. Peringatan secara lisan
- b. Peringatan secara tertulis
- c. Dibebastugaskan dari tugasnya sebagai DPL

## BAB III

### PELAKSANAAN KKN

#### 3.1 Pembekalan KKN

Pembekalan merupakan program orientasi peserta KKN selama masa tertentu dengan tujuan mempersiapkan peserta KKN agar memiliki bekal yang cukup dalam melaksanakan kegiatan. Pembekalan KKN diselenggarakan sebelum mahasiswa diterjunkan ke lokasi KKN. Penyelenggaraan pembekalan merupakan upaya mempersiapkan mahasiswa agar dapat melaksanakan KKN secara efektif dan efisien. Melalui pembekalan diharapkan terjadi perubahan sikap, mental, pengetahuan, dan keterampilan sesuai dengan kebutuhan selama melaksanakan KKN. Untuk memberikan bekal pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang terkait dengan kegiatan KKN terutama untuk meningkatkan *soft skill* mahasiswa, seperti komunikasi, kerja sama (*team work*), kepemimpinan, dan *problem solver* atau hal-hal yang akan dibutuhkan selama melaksanakan KKN.

Tujuan secara terinci yang hendak dicapai melalui pembekalan KKN agar mahasiswa mempunyai kualifikasi sebagai berikut:

- (1) Memahami dan menghayati visi dan misi KKN
- (2) Memahami tata tertib pelaksanaan KKN, berkaitan dengan hak dan kewajiban mahasiswa.
- (3) Memiliki informasi tentang situasi, kondisi, potensi, dan permasalahan lokasi yang akan menjadi daerah kerjanya
- (4) Memiliki bekal pengetahuan tentang tata krama kehidupan di lapangan
- (5) Memiliki bekal stimulasi pengetahuan dan keterampilan praktis agar dapat melaksanakan program dan tugas-tugasnya di lapangan dengan baik
- (6) Memiliki pengetahuan untuk dapat bersikap dan bekerja dalam kelompok secara interdisipliner dan lintas sektoral dalam rangka penyelesaian tugas di lapangan
- (7) Memiliki kemampuan menggunakan waktu secara efisien di lapangan

### 3.2 Tahap Pembekalan KKN

Tahapan kegiatan pembekalan adalah sebagai berikut:

- a. Pembekalan umum KKN, mencakup materi paradigma, tujuan, sasaran, prinsip-prinsip pelaksanaan, tata cara penyusunan program, tata cara penilaian dan penyusunan laporan kegiatan KKN.
- b. Pembekalan khusus KKN, mencakup penjelasan tentang materi tema kegiatan KKN.
- c. Koordinasi calon peserta KKN dengan DPL, dan jika diperlukan dengan geuchik/camat lokasi KKN dan pihak terkait lainnya.
- d. Survei potensi gampong, untuk menyusun program yang layak dilaksanakan selama KKN. Survei potensi gampong dilakukan secara bersama antara calon peserta KKN dan DPL dengan mengunjungi gampong sasaran.
- e. Penyusunan rencana kerja

### 3.3 Syarat Kelulusan Pembekalan

Calon peserta KKN dinyatakan lulus pembekalan dan diberangkatkan KKN apabila yang bersangkutan telah melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

- (1) Mengikuti pembekalan KKN dengan tertib dan disiplin
- (2) Memenuhi presensi kehadiran pembekalan KKN minimal 90%
- (3) Melakukan observasi awal di lokasi KKN
- (4) Mengikuti dan lulus pendalaman materi pembekalan KKN
- (5) Telah melunasi biaya KKN

### 3.4 Survei Lokasi KKN

Mengingat ketersediaan informasi lokasi KKN yang belum memadai, maka survey lokasi KKN perlu dilakukan sebelum mahasiswa melaksanakan KKN di lokasi tersebut. Survei lokasi KKN dilakukan bersama oleh mahasiswa dan DPL.

#### 3.4.1 Tujuan Survei

Survei lokasi KKN bertujuan agar peserta KKN memperoleh pengetahuan tentang keadaan serta kebutuhan gampong, sehingga memudahkan dalam menyusun

rencana kerja (Renja). Survei diharapkan juga menjadi sarana penyesuaian diri peserta KKN dengan masyarakat di lokasi sebelum pelaksanaan KKN.

### 3.4.2 Sasaran Survei

Sasaran survey adalah agar peserta KKN melakukan survey awal di lokasi mencakup kondisi geografis, sosiologis, potensi pengembangan dan hal-hal lain yang dianggap perlu. Pengumpulan data dapat dilakukan melalui wawancara dengan kepala desa, kelurahan, ketua adat, tokoh agama, pemuka masyarakat dan tokoh pemuda.

### 3.4.3 Jenis Data Survei

Jenis data selama survey secara umum dapat dibagi dua yaitu data kualitatif dan data kuantitatif.

#### a) Data Kualitatif

Data kualitatif sebaiknya dikumpulkan melalui metode wawancara. Jenis data atau informasi yang dibutuhkan mencakup:

- Kebutuhan masyarakat seperti pangan, pakaian, perumahan, lapangan kerja, pendidikan, kesehatan, jalan dan sebagainya.
- Masalah-masalah yang mendasari kebutuhan, seperti pertumbuhan penduduk, produksi pertanian dan non pertanian, pengangguran, keamanan dan sebagainya.
- Potensi tempat yang dapat dikembangkan, seperti lahan pertanian, sumber daya (alam, modal dan manusia), teknologi, system pengelolaan, sikap masyarakat, ketrampilan dan sebagainya.

#### b) Data Kuantitatif

Data kuantitatif (data statistik) dikumpulkan terutama dari kantor kelurahan dan instansi terkait di kabupaten. Jenis data atau informasi yang dibutuhkan mencakup:

##### Keadaan lokasi KKN

- Situasi umum mencakup letak geografis gampong, ketersediaan fasilitas umum (mesjid/meunasah, pasar, puskesmas, sekolah dan sebagainya).

- Distribusi penduduk berdasarkan usia, jenis kelamin, pendidikan, mata pencaharian, jumlah rumah tangga dan sebagainya.
- Data pertanian mencakup jenis produksi dan sumber daya.
- Data sarana dan prasarana mencakup kondisi jalan, pengangkutan, irigasi, listrik, komunikasi dan sebagainya.
- Data kelembagaan mencakup jumlah lembaga formal dan non formal.
- Data bangunan milik gampong mencakup jenis dan jumlah.
- Masalah-masalah di gampong.

#### Keadaan Keluarga

- Informasi umum mencakup rata-rata jumlah anggota keluarga, kondisi keluarga (pra sejahtera, sejahtera) dan sebagainya.
- Kondisi pekerjaan kepala keluarga mencakup jenis, lokasi, pendapatan dan sebagainya.
- Kondisi taraf hidup mencakup kepemilikan tanah, rumah, pendidikan, kesehatan, rekreasi, konsumsi dan sebagainya.
- Masalah-masalah yang dihadapi dalam kehidupan keluarga

#### **3.4.4 Tahapan Survei**

- a. Tahap Persiapan Pada tahap ini, peserta KKN secara berkelompok menyusun rencana tentang jenis data yang dibutuhkan, pihak-pihak yang akan ditemui dan sebagainya.
- b. Tahap Pelaksanaan, dalam pelaksanaannya tahap ini dimulai dengan melakukan kunjungan formal kepada pemerintah kecamatan atau instansi terkait. Selain itu peserta KKN juga perlu melakukan kunjungan non formal ke masyarakat. Ada beberapa hal pokok yang perlu diperhatikan oleh peserta KKN selama melaksanakan kegiatan survey yaitu:
  - Berpakaian secara wajar, rapi dan sederhana.
  - Bersikaplah rendah hati dan hormat.
  - Bersikaplah netral terhadap masalah-masalah yang sedang berkembang di wilayah tersebut.
  - Menjadi pendengar yang baik, jika responden banyak atau sedang berbicara.
  - Bersikap santun dalam berbagai kegiatan.

### 3.5 Penyusunan Rencana Kerja

Hasil observasi yang telah didiskusikan dengan DPL dan penanggung jawab lokasi (lurah, kepala desa, tokoh-tokoh masyarakat setempat, kepala sekolah atau pimpinan industri) disusun dalam bentuk Matriks Program Kerja. Program kerja dibedakan menjadi dua macam, yaitu (1) program kelompok, dan (2) program individual. Program individual diklasifikasikan atas dua macam, yaitu (1) program utama, dan (2) program penunjang.

Program kelompok adalah program yang direncanakan, dilaksanakan, dan dipertanggungjawabkan oleh seluruh anggota kelompok meskipun pada teknis pelaksanaannya program ini dapat dikerjakan oleh minimal lebih setengah jumlah anggota kelompok. Adapun program individual adalah program yang direncanakan, dilaksanakan, dan dipertanggungjawabkan secara individual meskipun pada teknis pelaksanaannya dapat dikerjakan sendiri, bekerja sama, atau dibantu oleh teman demi kelancaran dan keberhasilan program.

Dalam tahap kegiatan ini perumusan masalah yang dijumpai dilakukan dengan cermat sesuai dengan langkah-langkah yang sistematis. Penyusunan Renja merupakan keharusan bagi setiap peserta KKN sebelum melaksanakan kegiatan. Renja perorangan selanjutnya digabungkan menjadi Renja kelompok. Selesainya penyusunan Renja merupakan tolok ukur kesiapan peserta untuk diterjunkan ke lokasi KKN. Penyusunan Renja, baik yang bersifat sendiri dalam satu lokasi, maupun antar lokasi, sedapat mungkin dikonsultasikan dengan aparatur desa/kecamatan dan masyarakat. Hal ini bertujuan bukan saja agar pemerintah setempat, sebagai penanggung jawab wilayah memahami kegiatan yang akan dilakukan, tetapi juga agar mereka merasa ikut memiliki terhadap kegiatan yang akan dilakukan. Selain itu, bantuan/saran teknis dapat pula dimintakan kepada dinas-dinas setempat. Karena itu, sebaiknya Renja masing-masing desa dalam satu kecamatan disusun dalam suatu musyawarah tingkat desa/tingkat kecamatan. Dengan demikian diharapkan Renja yang disusun tidak akan saling menghambat dan tidak tumpang tindih dengan rencana pemerintah yang sedang atau akan dilaksanakan.

Tugas DPL dalam penyusunan Renja hanya untuk mengarahkan dan tidak secara aktif terlibat dalam penyusunan. Hal ini perlu dilakukan agar mahasiswa dapat melatih diri dalam menyusun suatu perencanaan secara bersama dan lintas

bidang ilmu. Renja baru dapat dilaksanakan oleh peserta KKN jika telah disetujui oleh perangkat gampong dan DPL. Renja yang telah disusun merupakan salah satu komponen penilaian mata kuliah KKN. Karena itu, setiap peserta KKN diharuskan menyelesaikan Renja sebelum diterjunkan ke lokasi KKN.

### 3.6 Penyusunan Program Kerja

Setelah Renja diselesaikan, maka mahasiswa selanjutnya membuat progja yang mengidentifikasi rencana tindakan, lokasi, volume kerja, biaya, dan jadwal pelaksanaan. Selanjutnya dikembangkan pula matriks progja berdasarkan jenis kegiatan yang memuat informasi tentang sasaran, jumlah peserta, tempat kegiatan dan frekuensi kegiatan. Progja yang akan dilaksanakan disusun secara terjadwal dalam masa 1 (satu) bulan sesuai dengan masa pelaksanaan KKN. Penyusunan Progja merupakan keharusan bagi setiap peserta KKN. Progja perorangan selanjutnya digabungkan menjadi Progja kelompok. Progja harus mencakup paling kurang 2 (dua) materi pokok yaitu:

- a) Progja yang materinya bersifat khusus sesuai disiplin ilmu/profesi/keterampilan, masing-masing peserta disusun secara mandiri.
- b) Progja yang materinya bersifat umum disusun secara kelompok.

Beberapa Progja dapat dirancang untuk dilaksanakan dalam jangka panjang dan secara berkelanjutan oleh masyarakat desa. Progja yang demikian harus direncanakan dengan sangat matang dengan penjadwalan dan sasaran yang jelas serta dimasukkan kedalam dokumen perencanaan desa. Jangka waktu pelaksanaan Progja jangka panjang dapat disusun melalui musyawarah dengan perangkat desa.

Progja ini dapat dibuat secara terpisah dari Progja KKN. Renja/progja per mahasiswa dan Renja/progja gabungan seluruh anggota kelompok juga harus diserahkan kepada LPPM dalam bentuk *hard copy* dan dilengkapi bentuk *soft copy* dalam CD. Renja diserahkan rangkap 4 (empat) paling lambat 3 (tiga) hari menjelang keberangkatan ke lokasi KKN (masing-masing untuk DPL, LPPM, kelompok KKN dan Kepala Desa). Pelaksanaan semua Progja sangat memerlukan semangat gotong royong dan keterlibatan seluruh peserta KKN dalam satu kelompok, kerjasama dengan masyarakat, terutama perangkat desa, pejabat-pejabat pemerintah dan swasta baik ditingkat kecamatan, kabupaten maupun provinsi.

### **3.7 Pelaksanaan Kegiatan Di Lokasi**

1. Mahasiswa melakukan sosialisasi Renja dan Progja yang telah direncanakan kepada aparatur desa dan masyarakat.
2. Mahasiswa melaksanakan Progja bersama masyarakat dan berbagai pihak yang terkait.
3. Setiap mahasiswa mendokumentasikan setiap kegiatan harian dengan menggunakan buku catatan harian. Buku tersebut akan diperiksa, dan ditandatangani oleh DPL.
4. Mahasiswa mengisi daftar hadir setiap hari selama periode KKN dan bila ingin cuti meninggalkan lokasi harus mengisi dan mengajukan surat izin cuti dengan menggunakan formulir yang telah disediakan.
5. Mahasiswa menjaga ketertiban pelaksanaan KKN dengan mentaati tata tertib KKN.

### **3.8 Pelaksanaan Bimbingan Dan Pengawasan**

#### **3.8.1 Pelaksanaan Bimbingan**

Bimbingan dilakukan secara langsung oleh DPL dengan melakukan monitoring dan evaluasi selama masa pembekalan dan di lokasi KKN. Pelaksanaan bimbingan dapat dilakukan secara individual atau kelompok. Mahasiswa diminta menyerahkan laporan berkala kepada DPL untuk selanjutnya diserahkan kepada LPPM. LPPM melakukan pengawasan proses pembimbingan oleh DPL.

#### **3.8.2 Waktu bimbingan**

Bimbingan diberikan mulai dari saat persiapan, pemberangkatan sampai pada saat pemulangan, yang meliputi fase-fase orientasi, survei, pelaksanaan program dan evaluasi. Frekuensi dan lamanya DPL mengunjungi lokasi KKN bergantung pada jumlah desa yang menjadi tanggung jawabnya. Selama masa pelaksanaan KKN yang berlangsung selama 1 (satu) bulan, DPL harus melakukan kunjungan lapangan sekurang-kurangnya 4 (empat) kali.

#### **3.8.3 Materi bimbingan**

Adapun materi bimbingan yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

- a. Pendekatan social dengan masyarakat desa dan pemerintah setempat.
- b. Identifikasi masalah yang dihadapi oleh mahasiswa maupun masyarakat di desa.

- c. Saran-saran untuk memecahkan masalah yang dihadapi.
- d. Saran-saran perencanaan dan pelaksanaan program KKN di desa.
- e. Pengorganisasian dan pengelolaan program KKN di desa.
- f. Pengendalian, pengarahan dan dorongan semangat bagi para peserta KKN selama melakukan tugas di desa.

### 3.8.4 Pengawasan

Kegiatan pengawasan termasuk dalam tugas bimbingan dan berfungsi sebagai alat control agar mahasiswa melakukan tugasnya sejalan dengan perencanaan dan sesuai ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan KKN. Pengawasan dilakukan sejak survey desa, penyusunan rencana kerja, pelaksanaan kegiatan dan evaluasi. Segala kegiatan yang dilakukan oleh mahasiswa, hendaknya dimonitor secara rutin, bukan saja oleh DPL tetapi juga oleh pimpinan universitas/LPPM dengan bantuan pemkab/pemkot, camat dan kepala desa. Dengan demikian, penyimpangan-penyimpangan dan hambatan-hambatan yang terjadi dapat segera diketahui dan ditangani secara baik. Pengawasan senantiasa berjalan bersama-sama dengan pembimbingan. DPL juga perlu mengadakan konsolidasi dengan peserta KKN untuk sosialisasi dan koordinasi antar mahasiswa dalam satu tim dipandu.

### 3.9 Pelaporan

Yang dimaksud dengan laporan disini adalah penyampaian segala informasi tentang pelaksanaan Program KKN UUI. Data yang diperlukan untuk penyusunan laporan ini diperoleh dari :

- a. Hasil monitoring yang dilakukan oleh Pimpinan Universitas/LPPM sejak penempatan mahasiswa di lokasi sampai pada saat pemulangan mahasiswa ke kampus.

Setiap kali mengadakan kunjungan lapangan Pimpinan Universitas/LPPM/DPL yang bertugas diharuskan membuat laporan pengamatan terhadap pelaksanaan KKN di lokasi yang dikunjungi. Data dalam laporan ini merupakan bahan informasi bagi peningkatan pelaksanaan, tindakan/kebijaksanaan yang perlu diambil dalam mengatasi masalah yang muncul di lapangan dan menjadi dasar penyusunan Laporan Akhir Pelaksanaan KKN.

b. Laporan mahasiswa.

Setelah pelaksanaan KKN di lapangan mahasiswa diwajibkan membuat laporan akhir.

- Laporan akhir, dibuat oleh mahasiswa secara berkelompok, yang berisikan:
  - Hasil kegiatan Progja perorangan kelompok.
  - Hasil kegiatan Progja mandiri (program profesi/disiplin/keahlian ilmu masing-masing).
- Laporan akhir ini bersifat deskriptif dan analitis.

Laporan memuat penjelasan deskriptif yang menjelaskan kondisi lokasi KKN secara menyeluruh. Selain melaporkan secara deskriptif laporan mahasiswa juga harus memberikan analisis dan penilaian terhadap efektivitas pelaksanaan Progja yang telah direncanakan, apa kendala yang dihadapi dan apa alternative pemecahan masalah yang dipilih.

- Laporan akhir juga harus memuat kesimpulan dan saran kepada UUI, pemda/pemko setempat, mitra dan masyarakat.
- Laporan akhir perlu melampirkan dengan peta desa, foto-foto kegiatan, program kerja, rekapitulasi biaya, struktur organisasi pemerintah dan sebagainya.
- Laporan dicetak pada kertas berukuran A4, dengan jarak antar baris ketikan 2 spasi, dijilid dengan warna kulit warna hijau dan pada kulit laporan tertera judul laporan yang dicetak timbul. Laporan dibuat dalam 5 (lima) rangkap masing-masing untuk LPPM (2 rangkap), Kepala Desa, DPL dan arsip mahasiswa masing-masing 1 (satu) rangkap. Laporan akhir harus diserahkan kepada LPPM selambat-lambatnya 1 (satu) minggu setelah berada kembali di kampus.

c. Laporan DPL.

DPL harus membuat laporan kunjungan berkala dan laporan akhir. Laporan kunjungan berkala dibuat setiap kali mengadakan kunjungan ke setiap desa. Uraian dalam laporan kunjungan berkala ini mencakup:

- a) Realisasi rencana kerja mahasiswa mingguan sebelumnya.
- b) Pelaksanaan kegiatan mahasiswa pada saat kunjungan dilaksanakan.
- c) Rencana kerja mahasiswa pada minggu berikutnya.
- d) Prestasi dan presensi/keberadaan mahasiswa di desa selama minggu sebelumnya.

- e) Permasalahan dan hambatan yang dihadapi selama mahasiswa melaksanakan progja.
- f) Solusi yang direkomendasi oleh DPL.
- g) Dan hal-hal lain yang dianggap perlu sesuai dengan apa yang ditemui di lapangan.

Laporan berkala diserahkan kepada Ketua LPPM selambat-lambatnya 2 (hari) sekembali dari setiap kunjungan. Laporan berkala ini memuat informasi menyeluruh tentang persoalan-persoalan yang timbul dan usaha mengatasinya, progja yang berhasil dilaksanakan dan saran-saran guna penyempurnaan KKN berikutnya.

### **3.10 Pemulangan Mahasiswa Dari Lokasi KKN**

Setelah mahasiswa selesai melaksanakan program-program KKN sesuai dengan rencana yang dijadwalkan, maka mahasiswa kembali ke kampus. Pada saat pemulangan peserta KKN, LPPM/DPL harus melakukan pengecekan kembali jumlah peserta dan dibuat Berita Acara Pemulangan. Pemulangan peserta KKN di tingkat kecamatan dikoordinir oleh LPPM bersama DPL dengan tahapan sebagai berikut:

1. LPPM menyampaikan surat pemberitahuan berakhir masa pelaksanaan KKN kepada Pemkab/Pemkot.
2. LPPM/DPL mengkoordinasi proses pemulangan dari lokasi kegiatan KKN kembali ke kampus dengan Kepala Desa dan Camat lokasi kegiatan KKN.
3. LPPM/DPL bersama dengan peserta KKN kembali ke kampus

## BAB IV

### EVALUASI PROGRAM

#### 4.1 Evaluasi Pelaksanaan Program KKN

Evaluasi terhadap pelaksanaan program KKN, dimaksudkan agar secara bertahap dapat dilakukan suatu penyempurnaan terhadap program dan pelaksanaannya oleh LPPM Universitas U'Budiyah Indonesia.

Sasaran-sasaran program KKN dapat dijadikan tolak ukur dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Sampai sejauh mana hasil program dapat dihimpun dan dirumuskan.
- b. Sampai seberapa jauh ruang lingkup kegiatan telah dapat dijangkau.
- c. Sampai seberapa jauh pengaruh pelaksanaan program KKN terhadap perkembangan diri mahasiswa, terutama dilihat pada ide/gagasan yang bersifat motivatoris, organisatoris dan teknologis.
- d. Sampai sejauh mana kegiatan-kegiatan itu dapat dilanjutkan dengan mencari bentuk kerjasama dengan dinas/jawatan/instansi yang bersangkutan yang lebih efektif.
- e. Sampai sejauh mana peranan UUI mengambil bagian dalam pembangunan daerah.

Evaluasi kegiatan KKN meliputi dua hal, yaitu evaluasi terhadap keberhasilan atau prestasi akademik mahasiswa peserta KKN dan evaluasi program KKN secara menyeluruh.

#### 4.2 Evaluasi Keberhasilan Mahasiswa KKN

Evaluasi ini bertujuan untuk memberikan nilai prestasi akademik kepada mahasiswa sekaligus sebagai gambaran keberhasilan KKN oleh mahasiswa KKN. Tugas terakhir dari DPL adalah melaksanakan evaluasi dan memberikan nilai terhadap mahasiswa peserta KKN. Oleh karena itu, proses penilaian harus sudah dimulai sejak dilakukannya pembekalan di kampus dan berakhir bersamaan dengan penyerahan laporan. Pedoman yang dipakai untuk memberikan penilaian terakhir kepada mahasiswa peserta KKN mencakup empat komponen, yaitu sebagai berikut:

- a. Perencanaan kerja: diperoleh dari nilai hasil pendalaman dan rencana kerja program KKN
- b. Pelaksanaan kerja: diperoleh berdasarkan indikator keterlaksanaan program kerja yang telah disusun sebelumnya.
- c. Kemampuan interpersonal: berdasarkan indikator kerja sama, kerajinan, kedisiplinan kreativitas, tanggung jawab, dan sopan santun selama melaksanakan program KKN
- d. Laporan: diperoleh dari nilai laporan akhir dan ujian

Waktu ujian adalah pada tujuh hari terakhir masa pelaksanaan KKN. Tempat ujian dapat di lokasi KKN atau di kampus. Untuk itu, DPL harus sudah melakukan ujian pada waktu yang ditentukan tersebut. Mahasiswa peserta KKN yang sudah enam bulan sejak penarikan belum juga diuji oleh DPL-nya, maka ujian akan dilaksanakan oleh Tim KKN. Tahap ini merupakan akhir dari rangkaian kegiatan evaluasi sehingga pada saat itu seluruh rangkaian evaluasi hendaknya sudah selesai. Dengan demikian, diharapkan pada saat penarikan nilai akhir sudah dapat diselesaikan. Jika mahasiswa belum siap, misalnya karena laporan akhir kegiatan KKN belum selesai, ujian dapat ditunda paling lama selama satu minggu sesudah penarikan dan ujian dilaksanakan di kampus.

Mahasiswa diperbolehkan menempuh ujian KKN apabila telah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- (a) Telah menyelesaikan draft laporan kelompok.
- (b) Telah menyerahkan rekapitulasi hasil kegiatan KKN
- (c) Telah menyerahkan abstrak laporan KKN kelompok dan naskah publikasi
- (d) Tidak mempunyai tanggungan program di lokasi dan atau sasaran KKN yang belum diselesaikan

### 4.3 Evaluasi Program KKN

Tujuan evaluasi program KKN adalah untuk menyusun kebijakan dan perbaikan teknis pelaksanaan KKN berikutnya. Pelaksanaan evaluasi keseluruhan program KKN adalah pada setiap periode dan atau gelombang KKN. Ada tiga aspek yang dievaluasi, yaitu sebagai berikut:

- (a) Pencapaian tujuan KKN: evaluasi terhadap pencapaian tujuan dari tiga sasaran KKN yaitu mahasiswa, masyarakat, dan lembaga/ universitas.
- (b) Proses pelaksanaan program KKN: evaluasi perencanaan, pelaksanaan, hasil, dan analisis terhadap faktor penghambat dan pendukung.
- (c) Dampak pelaksanaan KKN: evaluasi terhadap dampak yang terjadi, baik pada mahasiswa, masyarakat, maupun lembaga. Dampak KKN terhadap mahasiswa dapat dilihat dari perkembangan kepribadian, perilaku, pola pikir, kepekaan, dan kepedulian dalam pengembangan manusia seutuhnya. Dampak KKN terhadap masyarakat dapat dilihat dari adanya perubahan kondisi fisik, sosial, ekonomi, serta sikap balik dan harapan terhadap lembaga/universitas. Dampak KKN terhadap lembaga/universitas adalah adanya peningkatan sosialisasi, peran, dan sumbangannya dalam pembangunan manusia. Dampak tersebut tidak dapat dilihat seketika pada saat kegiatan KKN selesai, tetapi akan sangat terasa pada tahun-tahun selanjutnya. Sebagai pelaksana evaluasi program KKN ini adalah tim pengelola KKN dengan menjaring data, baik melalui mahasiswa, laporan DPL, laporan kepala desa/kadus/kepala sekolah, maupun lewat penelitian ilmiah. Hasil evaluasi disusun dalam bentuk laporan pelaksanaan program KKN pada setiap periode dan atau setiap tahun.

#### 4.4 Usaha Lanjutan Setelah Program KKN

##### 4.4.1 Di Desa

- a) Masyarakat gampong perlu memelihara semua hasil-hasil yang telah dicapai, bahkan lebih daripada itu diharapkan bahwa masyarakat dapat meneruskan serta mengembangkan proyek yang telah dibina bersama dengan peserta KKN.
- b) Pembinaan gampong yang ditinggalkan yang mempunyai program-program jangka panjang, perlu diikuti dan dibina terus dengan cara:
  - Menempatkan peserta KKN angkatan berikutnya.
  - Membentuk satuan-satuan tugas untuk menyelesaikan proyek-proyek yang belum terselesaikan pada pelaksanaan KKN yang baru lalu.

Mahasiswa yang diikutsertakan dalam satuan tugas ini adalah:

- a) Mahasiswa yang belum berhasil melaksanakan KKN dengan baik pada waktu yang lalu dan dinyatakan ditunda hasil penilaianya/tidak lulus.
- b) Mahasiswa yang belum pernah melaksanakan KKN, tapi menurut pertimbangan Pimpinan Universitas/LPPM bahwa mahasiswa yang bersangkutan mampu melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan pada satuan tugas ini.

Lama waktu pelaksanaan tugas bagi mahasiswa anggota satuan tugas ini adalah selama satu bulan. Hasil yang dicapai oleh satuan tugas ini dinilai sama dengan hasil pelaksanaan KKN.

Apabila ternyata setelah jangka waktu satu bulan, mahasiswa pelaksana satuan tugas KKN ini belum menyelesaikan program yang harus diselesaiannya sesuai perjanjian/ketentuan-ketentuan yang dibuat pada awal penyelenggaraan, maka jangka waktu pelaksanaan satuan tugas tersebut diperpanjang hingga saat selesaiya program-program yang dimaksud secara tuntas.

Apabila dalam pelaksanaan satuan tugas KKN ini ditemukan hambatan-hambatan yang sulit diatasi maka kasus ini diselesaikan secara khusus di tingkat LPPM.

#### **4.4.2 Di Universitas U'Budiyah Indonesia**

- a) Mengadakan tinjauan secara menyeluruh terhadap pengaruh-pengaruh pelaksanaan program KKN.
- b) Mengadakan tinjauan terhadap program dan pelaksanaan KKN pada setiap akhir angkatan dalam usaha perbaikan program dan pelaksanaan KKN berikutnya, sehingga dapat lebih sempurna dan sesuai dengan kebutuhan mahasiswa universitas dan daerah perkampungan.

## BAB V

### PENUTUP

KKN merupakan program Pemerintah di bidang pendidikan untuk mengembangkan kompetensi mahasiswa secara menyeluruh. Karena itu KKN harus didukung oleh seluruh civitas akademika Universitas U'Budiyah Indonesia dan pemerintah daerah dengan tindakan nyata. Untuk itu, pelaksanaan KKN memerlukan partisipasi dari semua pihak, karena keberhasilannya merupakan tanggung jawab bersama.

Peran serta dari instansi pemerintah dan swasta, baik ditingkat provinsi maupun kabupaten dan kecamatan sangat diharapkan demi penyempurnaan kegiatan. Semakin banyak jumlah mahasiswa yang mengikuti KKN, maka semakin besar pula tanggung jawab dan semakin rumit cara pengorganisasian kegiatan.

Untuk ini diperlukan dukungan baik moril maupun materil, agar setiap pelaksanaan tugas yang menjadi tanggung jawab LPPM dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan. Hal-hal yang belum diatur dalam Buku Panduan ini, akan ditetapkan kemudian oleh LPPM dalam bentuk peraturan khusus/peraturan tambahan lainnya.